



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/62e /III.02/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI OLAHRAGA NASIONAL XXIX PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional XXIX di Provinsi Lampung yang diperingati setiap tanggal 9 September 2012, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional XXIX Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL XXIX PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional XXIX Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Olahraga Nasional XXIX Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung selaku Penanggungjawab Kegiatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional XXIX Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27, 9. 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung;
9. Pimpinan Ormas se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/620/III.02/HK/2012
TANGGAL : 27 . 4 . 2012

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI OLAHRAGA NASIONAL XXIX PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. PEMBINA : Gubernur Lampung.
- II. PENASEHAT : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Ketua KONI Provinsi Lampung.
- III. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- IV. KETUA : Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- V. WAKIL KETUA : Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VI. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VII. WAKIL SEKRETARIS : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Mulyanto (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
- VIII. BENDAHARA : Kepala Seksi Fasilitas dan Koordinasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- IX. SEKSI-SEKSI :
1. UPACARA
- Koordinator : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Fasilitas dan Koordinasi Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Wirausaha Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
5. Drs. Kartubin (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
6. Drs. Kamino Rais, S.Ag (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
2. PERLENGKAPAN
- Koordinator : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Drs. Alammudin (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
3. Indra Buana (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
4. Umar Wardoyo (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

5. Heliandri (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
6. Aida Yulensi (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
7. Agung Lasno (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
8. Supardjo (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
9. Umar Bastari (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
10. Sukiyar (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
11. Riki Adiyonda (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
12. Cucu Sopyan (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
13. Risdianto (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
14. Alex Tori Chandra (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
15. Indra Susanto (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

3. KESEHATAN
Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota

- : 1. Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. Nurlela (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
3. Daniel Iskandar (Balai Pengobatan Taqwa).

4. SEKSI HUMAS
Koordinator

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Anugrah (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
3. Rosidi (SIWO PWI).
4. Rento Librianto, A.Md (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
5. Ari Setiyono (PTHL Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

5. SEKSI KEAMANAN
Koordinator

: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota

- : 1. Kepala Kepolisian Resort Bandar Lampung.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.